



PUTUSAN
Nomor 0657/Pdt.G/2015/PA.Bn
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin ikrar talak antara :

umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tenaga Kontrak di Universitas Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan

Kota Bengkulu, sebagai **PEMOHON**;

melawan :

umur 40 tahun,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa

sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat permohonan Pemohon;
- telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya didepan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 08 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 08 Oktober 2015, dalam Register Nomor 0657/Pdt.G/2015/PA.Bn, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 23 Juli 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.4.3/PW.01/230/2011 tanggal 23 September 2011;



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Kandang Limun selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di _____ selama lebih kurang 4 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan _____ selama lebih kurang 9 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - _____ Umur 16 tahun 3 bulan (lahir 23 Juli 1999), ikut Termohon;
 - _____ Umur 8 tahun 6 bulan (lahir 19 April 2007), ikut Pemohon;
 - _____ Umur 4 tahun 2 bulan (lahir 25 Agustus 2011), ikut Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 tahun, kemudian sejak bulan Agustus 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
 - b. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;
 - c. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah;
 - d. Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - e. Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon menasehati Termohon agar merubah sikap, namun Termohon tidak mau menerima, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 1 tahun, kemudian setelah 1 tahun Pemohon pulang lagi ke rumah karena mengetahui bahwa Termohon sudah tidak menempati rumah bersama dan selama hidup berpisah 2 tahun



- 2 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau berubah;
 7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
 8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (:
di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil dengan sepatutnya sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 28 Oktober 2015 dan 12 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, upaya damai, begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu

halaman 3 dari 12 halaman



- bahwa saksi kenal dengan kedua belah berperkara karena saksi adik sepupu Pemohon ;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon
- bahwa penyebab mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pencemburuan, dan tidak ada perhatian terhadap Pemohon. Da saksi sering kali melihat dan mendengar sendiri mereka sedang bertengkar mulut ;
- bahwa sekarang inmereka telah berpisah rumah lebih kurang selama 2 (dua) tahun. 2(dua) ;bulan lebih.
- bahwa setahu saksi keluarga dekat kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang sah secara hukum, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian, begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.4.3/PW.01/230/2011 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan ;masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan asawasta, tempat kediaman di

nenerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon selama dalam perkawinan mereka tersebut sudah dikurniai 3 orang anak, yaitu 1 orang ikut dengan Pemohon dan 2 orang ikut dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon, disebabkan karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tidak mengetahui, namun saksi tahu karena mendengar sendiri ketika mereka sedang bertengkar mulut ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lebih ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah diusahakan damai oleh keluarga dekat kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

2. umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan KontrakUNIB, tempat kediaman di

Kota Bengkulu menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :



pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juli 1998;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak awal bulan Agustus 2007 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, pertama, Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, kedua, hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis, ketiga, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah, keempat, keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2013 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang selama 2 tahun 2 bulan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu

halaman 6 dari 12 halaman



sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 R.Bg.) Pemohon tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Termohon karena ketidak hadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu Mahaimi bin Rozali dan Iskandar, kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang dua tahun dua bulan yang lalu, diakibatkan karena antara Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran , saksi mengetahui hal itu dari Pemohon sendiri dan orang tuanya, sedangkan saksi kedua sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena tinggal bertetangga dengan Pemohon tetapi tidak tahu apa yang mereka pertengkarkan, yang saksi tahu Termohon kalau berbicara dengan Pemohon sering kasar, usaha perdamaian telah dilakukan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon di dalam permohonannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang disampaikan tanpa jawaban Termohon, dan dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2013 dan sejak itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang selama 2 tahun 2 bulan;



- bahwa keluarga dekat kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah dan Termohon selalu pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Agustus 2013, karena sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini lebih kurang 2 tahun 2 bulan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang dua tahun dua bulan yang lalu tersebut dan semenjak itu tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, karena perpisahan tempat tinggal di antara suami isteri hanya mungkin terjadi karena dua hal, pertama, karena adanya alasan yang sah untuk itu atau karena alasan lain diluar kemampuan pihak-pihak dan kedua, karena terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran di antara mereka, sementara hal yang pertama tidak ternyata di persidangan ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;



Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang dua tahun dua bulan dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Pemohon dan Termohon ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan dari ketidak hadirannya Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang 50 tahun 2009 jo.putusan Mahkamah Agung Nomor : 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Muara Bangkahulu sedangkan pernikahan mereka dilaksanakan di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Lingga Banyu Kabupaten Madina Sumatera Utara , maka salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di dua Kecamatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu

halaman 10 dari 12 halaman



3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lingga Banyu Kabupaten Madina Sumatera Utara, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 686000 ,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1437 Hijriah, oleh Kamal Mukhtar, S.Ag sebagai Hakim Ketua, Drs. Helmi, M. Hum dan Zainul Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Sri Andriani, S.H., M.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadir Termohon;



Hakim Ketua,

Kamal Mukhtar, S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. Helmi, M. Hum

Hakim Anggota,

Zainul Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Andriani, S.H., M.HI.



Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | Rp. 50.000,- |
| Panggilan | Rp. 595.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu
Rupiah). |

